

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.¹ Berawal dari adanya peraturan-peraturan, perbuatan yang tidak disukai masyarakat, pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, serta reaksi masyarakat terhadap pelaku, hukum pidana kemudian lahir dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum pidana didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang seharusnya dikenai pidana beserta para pelakunya.²

Setiap orang yang melakukan tindak pidana akan selalu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, yaitu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.³ Salah satu tindak pidana yang sering terjadi ialah pencurian dengan kekerasan. Kejahatan dari tindak pidana ini selain menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga menimbulkan banyak pertimbangan moral di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan pencurian dilakukan dengan bertujuan untuk memiliki barang

¹ Kansil, C.S.T, (2012), *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka, hlm

² Frans Maramis. (2016). *Hukum Pidana umum dan tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1-2.

³ Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 22.

milik orang lain dengan paksa dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Merenggut nyawa seseorang berarti juga merenggut hak untuk hidup seseorang yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia.

Anak adalah harapan yang mempunyai potensi untuk meneruskan cita-cita bangsa yang memiliki peran dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada depan. Anak sebagai bagian penerus bangsa memiliki hak atas perlindungan hukum yang layak, termasuk ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Anak harus diberikan perlindungan secara khusus oleh negara dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan salah lainnya. Namun, dalam kenyataannya tidak semua anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung sebagian anak justru terjerumus ke dalam perbuatan melanggar hukum. Fenomena ini melahirkan istilah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), yakni anak yang diduga, disangka, atau dinyatakan melakukan tindak pidana.

⁴ Makhrus Munajat. (2022). *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 20.

Anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang berperan sebagai saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia minimal 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu, anak yang menjadi korban tindak pidana ialah anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, maupun kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana merupakan anak yang belum berusia 18 tahun yang memberikan keterangan di persidangan mengenai perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.

Konsep perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang luas, yang berarti bahwa perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak serta kepentingan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap generasi muda. Dalam setiap situasi dan proses yang melibatkan anak, pada kasus apapun, kepentingan anak harus selalu ditempatkan sebagai prioritas utama dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:⁵

- a. Anak harus dihargai dan dijunjung tinggi oleh setiap orang, sekaligus ditanamkan rasa tanggung jawab agar ia dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, anggota masyarakat, dan bagian

⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 32.

dari keluarga, sesuai dengan batas-batas tertentu yang mendorong anak dalam menjalankan kewajiban tersebut.

- b. Perlindungan anak yang mencakup pemenuhan hak dan kebutuhannya secara optimal dan penuh tanggung jawab merupakan upaya yang ditujukan untuk kepentingan masa depan anak serta pembinaan generasi yang akan datang.

Perlindungan terhadap anak bukan merupakan hal yang baru, karena pada hakikatnya perlindungan tersebut sudah melekat pada diri anak itu sendiri. Sejak dilahirkan, setiap manusia telah memiliki hak asasi yang bersifat hakiki. Melalui hak asasi tersebut, manusia berhak memperoleh perlindungan sekaligus memiliki kebebasan untuk menentukan arah kehidupannya sendiri.⁶ Fenomena kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi tantangan besar dalam hukum pidana di Indonesia. Anak sebagai pelaku kejahatan berat seperti pencurian disertai kekerasan yang menyebabkan kematian korban tidak hanya menimbulkan kekhawatiran sosial, tetapi juga menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks. Disatu sisi, anak tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun di sisi lain anak juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang menjamin hak-haknya sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan.⁷

Perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap anak harus sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan

⁶ *Ibid.*

⁷ Makhrus Munajat. (2022). *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

perlindungan atas hak anak. Bentuk dari adanya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya akan disebut UU 35/2014. Dalam UU 35/2014 ini mengatur mengenai persoalan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum merupakan anak yang diduga telah melakukan tindakan kriminal yang dimana tindakan tersebut harus dipertanggung jawabkan dihadapan hukum karena telah melanggar undang-undang⁸

Pencurian yang disertai kekerasan termasuk salah satu bentuk penyakit masyarakat yang berkaitan erat dengan tindak kejahatan. Dalam perjalanan sejarah dari generasi ke generasi, kejahatan ini terbukti merugikan sekaligus menyakiti orang lain. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya agar masyarakat menghindari perbuatan pencurian dengan kekerasan terhadap sesama. Tindak kejahatan tersebut menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman di tengah masyarakat.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun demikian, secara substansi, tindak pidana ini memiliki kesamaan dengan tindak pidana pencurian biasa. Perbedaan keduanya terletak pada keadaan yang terjadi dalam praktik di masyarakat. Pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan, korban menyadari perbuatan tersebut, dan pelaku berusaha melukai korban agar barang yang

⁸ Philia Anindhita Ginting, Meilanny Budiarti Santoso. (2019). Penguatan Spiritual Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH). *Jurnal pekerjaan sosial. Vol 9 No 1*. Hlm. 86

diambil tetap berada dalam penguasaannya. Sementara itu, tindak pidana pencurian biasa biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan korban. Data anak berhadapan dengan hukum tahun 2019 sebanyak 8.914, tahun 2020 sebanyak 1.700, tahun 2021 sebanyak 1.700, tahun 2022 sebanyak 1.800, tahun 2023 sebanyak 2.000.⁹

Berdasarkan data anak berhadapan dengan hukum yang semakin meningkat perlu adanya peran dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menangani hal tersebut. Keluarga memiliki peran utama dalam hal pencegahan anak berhadapan dengan hukum yang dimana orang tua harus memantau aktivitas anak agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Masyarakat juga berperan dalam hal menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak dan mendorong anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan positif. Pemerintah dalam hal ini perlu untuk memastikan terkait dengan penegakan hukum yang ramah anak.

Dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan tindak pidana serius yang diatur dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak, timbul dilema antara perlunya penegakan hukum yang tegas dan keharusan memberikan perlindungan hukum kepada anak sesuai prinsip hukum yang berlaku.

⁹ Yvonne Kezia D Nafi, "Tindak Pidana Anak Meningkat: PR Besar Sistem Peradilan Anak" (<https://www.kompas.id/baca/opini/2024/09/19/tindak-pidana-anak-meningkat-pr-besarsistem-peradilan-anak>, diakses pada 25 Juni 2025)

Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks, seorang anak dijatuhi hukuman atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Putusan ini menarik untuk dikaji karena memuat pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sekaligus menguji sejauh mana prinsip-prinsip perlindungan anak diterapkan dalam peradilan pidana anak. Selain itu, penting untuk dianalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui putusan tersebut, baik yang bersifat preventif maupun represif, agar dapat menjadi pedoman dalam praktik peradilan anak ke depan.

Hakim dalam kasus ini memiliki peran strategis sebagai penegak hukum yang bertugas menyusun dan menjatuhkan putusan terhadap para pelaku anak dalam melakukan pencurian yang menyebabkan kematian. Hakim bertanggung jawab mengkaji bukti yang tepat berdasarkan fakta dan hukum, serta menghadirkan kasus di pengadilan untuk mendapatkan putusan yang adil. Kompleksitas dari kasus ini membuat hakim harus mampu menerjemahkan rangkaian peristiwa kekerasan dan pencurian menjadi konstruksi hukum yang kuat, termasuk membuktikan unsur adanya unsur kekerasan yang menyebabkan kematian, hubungan sebab-akibat, dan akibat fatal yang ditimbulkan. Berdasarkan Permasalahan Diatas, Penulis tertarik mengangkat skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum dalam putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis tujuan dilakukannya penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum, tujuan ini diarahkan untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum, asas, serta argumentasi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum, baik preventif maupun represif, yang diberikan melalui putusan pengadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan bidang hukum khususnya

sebagai referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak.

2. Manfaat Praktis

Dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni:

1. Memberikan rujukan bagi praktisi hukum dalam menangani perkara anak berkonflik dengan hukum senantiasa mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperkaya analisis yurisprudensi terkait dengan hubungan kausalitas khususnya bagi pihak yang terkait terutama terkait dengan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia.

Memberikan manfaat dan informasi tambahan kepada masyarakat akan pentingnya memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak terjadi *stigma* sosial dan pengulangan tindak pidana.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Razzaq Habiby, “Analisis Perkara Nomor 04/Pid.Anak/2015/PN.Surabaya di Pengadilan Surabaya Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dikaitkan Dengan Teori Keadilan Restoratif” (2017). Skripsi Fakultas Hukum Universitas UPN Veteran Jawa Timur. ¹⁰	1. Bagaimana proses pemeriksaan anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor 04/ Pid anak/2015/PN Surabaya? 2. Bagaimana penerapan teori keadilan restoratif terhadap putusan Nomor 04/ Pid.Anak/ 2015/PN?	Sama-sama membahas mengenai penerapan teori keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan	Penelitian ini hanya berfokus pada bentuk dan proses pemeriksaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian
2.	Firly Marlon, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Polsek Padang Timur)” (2024). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta ¹¹	1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan? 2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?	Sama-sama membahas perlindungan hukum bagi anak yang berfonflik dengan hukum	Pada topik penelitian ini hanya berfokus pada faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan
3.	Ikrima Asya Wirantami, Eko Sponyono, Purwoto, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg), (2021). Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro Vol 10, No. 3. ¹²	1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak? 2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus Anak/2018/PN Smg)?	Sama-sama membahas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan	Topik yang dibahas dari jurnal ini hanya berfokus pada bentuk perlindungan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana anak

¹⁰ Habiby, M.R. (2017). *Analisis Perkara Nomor 04/Pid.Anak/2015/PN.Surabaya di Pengadilan Surabaya Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dikaitkan Dengan Teori Keadilan Restoratif*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

¹¹ Marlon, F. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Polsek Padang Timur)*. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

¹² Wirantami, I.A., Purwoto, E.S. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg)*. *Diponegoro Journal Law Vol 10, No. 3*.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang melakukan riset mendalam tentang sebuah kasus dan membenturkannya dengan peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan pengembangan yang memiliki tujuan melengkapi kekurangan yang menjadi keterbatasan penelitian terdahulu. Tujuannya guna membandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang perlu ditambahi dari penelitian sebelumnya. Perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya ialah pada penelitian ini penulis merincikan terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam kasus Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian merupakan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus kepada kajian dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik peradilan.

Sifat penelitian ini menggunakan sifat penelitian preskriptif yang memberikan solusi atau argumentasi yang berdasarkan hukum yang telah resmi berlaku.¹³ Tujuan dalam melakukan penelitian hukum adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala, keadaan, untuk menentukan adanya hubungan tertentu antara gejala-gejala dalam masyarakat untuk menemukan aturan, asas, prinsip dan doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Penelitian ini juga bersifat analitis karena tidak hanya menggambarkan keadaan yang terjadi, tetapi juga menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara pidana

¹³ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm14.

¹⁴ Kontjaningrat. (2017). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia: Jakarta, hlm42.

anak dalam perkara pidana anak berdasarkan studi kasus Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks.

1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini menyebutkan pendekatan penelitian hukum normatif ini terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi, yaitu pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁵

Pendekatan pertama menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai dasar untuk memahami aspek hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti.¹⁶ Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan isu anak berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diteliti oleh penulis, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Perpol Nomor

¹⁵ Haryono. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia: Malang, hlm 249.

¹⁶ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm 54.

8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pendekatan kedua menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Metode ini digunakan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum yang mana suatu kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.¹⁷ Dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks, sebagai bahan utama dalam mengidentifikasi penerapan norma hukum terkait perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pendekatan kasus ini digunakan juga untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap pelaku anak dalam konteks kasus konkret.

Selain kedua pendekatan diatas, peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pada pendekatan ini dilakukan dengan cara menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum yang membentuk pengertian ilmu hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum. Pandangan dan doktrin inilah yang menjadi pondasi dalam menjawab isu hukum yang dibahas oleh peneliti.¹⁸

¹⁷ Tiyas Vika Widyastuti, et al. (2024) *Metodologi penelitian dan penulisan bidang ilmu hukum: teori dan praktek: buku referensi*.

¹⁸ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta, hlm 54.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian. Bahan hukum sendiri terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berdasarkan terhadap peraturan perundang-undangan, kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim.¹⁹ Penulis dalam melakukan penelitian hukum ini menggunakan beberapa aturan perundang-undangan sebagai acuan dalam menyelesaikan laporan ini seperti :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁹ *Ibid.* 59.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari 4 (empat) bahan hukum yang berisikan prinsip-prinsip hukum, pandangan para ahli hukum, dan hasil penelitian hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁰ Adanya bahan hukum sekunder ini berguna dalam memberikan informasi untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum primer mengenai analisis hukum dan latar belakang hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a Literatur Buku;
- b Jurnal Hukum;
- c Skripsi;
- d Situs *online*.

3. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan-bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non-hukum ini terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Ensiklopedia umum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui studi kepustakasaan

²⁰ *Ibid*, 61.

(*library research*) terhadap berbagai jenis bahan hukum, baik primer sekunder, maupun non-hukum.²¹ Studi kepustakaan adalah teknik menganalisa informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Teknik ini melakukan pengumpulan data dalam penelitian hukum dengan menelusuri, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan permasalahan hukum. Tujuan menggunakan teknik penelitian ini untuk memperoleh data yang dapat memberikan landasan teoritis untuk memperkuat argumentasi dalam suatu kajian hukum.

Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan observasi yaitu dengan mengamati dan mencatat melalui media internet atau website. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati fenomena yang terjadi masyarakat. Dalam penelitian hukum, observasi digunakan untuk menganalisis efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Teknik yang dipilih adalah observasi non-partisipatif, yaitu dilakukan tanpa keterlibatan langsung dari peneliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif dengan melakukan sistematis terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis yang bersifat

²¹ *Ibid*, 65.

kualitatif, yakni dengan melakukan deskripsi.²² Penafsiran yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan penafsiran perbandingan hukum yaitu pengusahaan penyelesaian suatu isu hukum dengan membandingkan berbagai sistem hukum dan menggunakan teknik pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan struktur yang jelas dan tersistematis untuk mempermudah pemahaman penelitian skripsi. Penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERSAN (Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks)”** dibagi menjadi beberapa bab, yang mana akan saling berhubungan satu sama lain, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan mengenai umum mengenai inti permasalahan dalam penelitian hukum yakni terkait dengan bentuk perlindungan dan jenis pidana serta tindakan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak hingga mengakibatkan meninggalnya korban. Bab pertama ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian serta tujuan dan manfaat penelitian ini, memberikan gambaran pula mengenai penelitian-penelitian sebelumnya melalui

²² *Ibid*, 68.

novelty atau pembaharuan dalam penelitian, sehingga pada bab ini telah memberikan garis besar dari permasalahan yang diteliti.

Bab kedua, pada bab ini memaparkan jawaban dari rumusan masalah pertama mengenai bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum dalam pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/PN.Bks, yang memiliki 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks. Sub-bab kedua menjelaskan analisis penulis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks.

Bab ketiga, memaparkan jawaban dari rumusan masalah kedua mengenai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks, yang memiliki 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks. Sub-bab kedua menjelaskan mengenai analisis penulis terkait bentuk perlindungan hukum serta pemberian solusi bagi

anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks.

Bab Keempat, memaparkan penutup dari pembahasan penelitian yang berisikan Kesimpulan dan saran penulis. Penulis dalam bab ini merangkum semua jawaban dari rumusan masalah terkait isu hukum yang diambil.

1.7 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.7.1 Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada seseorang untuk melaksanakan kewajibannya. Perlindungan hukum bertujuan agar terciptanya ketertiban sehingga tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³

Perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum menjadi salah satu yang utama, hal itu karena negara kita adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*Machstaat*) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan resmi Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945. Pengakuan atas prinsip *the rule of law* (peraturan hukum) ini membawa konsekuensi, bahwa negara melalui alat

²³ Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm.54

kekuasaan negara yang memang memiliki monopoli untuk memberikan dan melaksanakan sanksi pidana bisa berbuat sewenang-wenang dengan kekuasaannya melainkan harus senantiasa berpegang pada *due process of law* (proses hukum). Inti hal ini adalah pengakuan dan penghormatan pada hak-hak asas manusia agar negara dalam pelaksanaan sanksi pidananya tidak merampas seluruh hak-hak asasi dari warga negara yang terpidana. Disini hak-hak asasi warga negara yang lainnya tidak kurang pentingnya untuk dilindungi bagi terpidana atau narapidana dilindungi bagi terpidana atau narapidana seperti hak berkomunikasi dengan masyarakat luar.²⁴

1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggarnya. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana juga sering disebut sebagai “delik” yang berasal dari *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. *Straf* berartikan pidana atau hukum, *baar* berartikan dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Konsep ini menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) maupun karena

²⁴ Prasetyo, Andik. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, [S.l.], Vol 9, No. 1, hlm 60. ISSN 2657-2494. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

adanya kelalian (*culpa*). Tindakan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, maka suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika telah diatur lebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.²⁵ Hal ini mengikuti asas legalitas pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP.²⁶

Tindak pidana ialah kejahatan yang tidak dapat dibenarkan dan ilegal.²⁷ Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam hukum pidana, baik bersifat formil (melanggar norma hukum yang berlaku) maupun materiil (menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat atau individu). Dalam menentukan adanya tindak pidana, terdapat dua unsur utama yang harus dipenuhi yaitu:

1. Unsur Objektif

- a. Perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum;
- b. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

2. Unsur Subjektif

- a. Menyangkut aspek kesalahan dari pelaku tindak pidana;
- b. Terdiri dari kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian

²⁵ Putri, R. P. (2019). Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(2), hlm 130.

²⁶ Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁷ Barda Nawawi Alif. (1996). *Antologi Kebijakan Peradilan Pidana*. Citra Aditya Bhakti: Bandung, hlm 152.

(culpa) dalam melakukan perbuatan;

- c. Mens rea (niat atau motif pelaku) menjadi faktor penentu berat ringannya pertanggungjawaban pidana.²⁸

1.7.2.2 Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dalam hukum pidana, dikenal istilah pencurian, yaitu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum tanpa izin dari pemiliknya. Istilah “pencurian” juga kerap digunakan secara informal untuk menyebut berbagai kejahatan yang berkaitan dengan barang milik orang lain. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan yang dianggap menyimpang. Perbuatan menyimpang adalah tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa, *“pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian.”*²⁹

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki perbedaan dengan tindak pidana pencurian biasa. Namun, secara substansi, keduanya memiliki kesamaan.

²⁸ Moeljanto. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta, hlm 56.

²⁹ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perbedaan utama terletak pada praktik yang terjadi di masyarakat. Pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan, korban menyadari perbuatan tersebut, dan pelaku berupaya melukai korban agar barang yang diambil tetap berada dalam kekuasaannya. Sementara itu, tindak pidana pencurian biasa umumnya dilakukan tanpa sepengetahuan korban. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan memiliki 2 (dua) unsur utama, yaitu:

1. Unsur Objektif

Perbuatan mengambil, objeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

2. Unsur Subjektif

Adanya maksud yang ditunjukkan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan dengan hukum.

1.7.3 Tinjauan Umum Anak

1.7.3.1 Pengertian Anak

Pengertian anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah diartikan menjadi manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.³⁰ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang

³⁰ W. J. S. Poerwadarminta. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Amirko, hlm 25.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Definisi ini menegaskan bahwa setiap individu yang berada di dalam rentang usia tersebut berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara.

Anak didefinisikan sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun emosional, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara, orang tua dan masyarakat.³¹ Jika dilihat secara hukum, maka anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak khusus dan wajib untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Dengan demikian, sistem hukum mengatur perlakuan terhadap anak secara berbeda dari orang dewasa, guna memastikan kesejahteraan dan perkembangan mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

1.7.3.2 Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum

Dalam sistem peradilan pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang memberikan batasan usia anak yang dapat berhadapan dengan hukum, yaitu mereka yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun. Anak yang terlibat dalam hukum ini menjadi

³¹ Sudarsana, I. K. (2017). *Membentuk Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa Melalui Pendidikan Anak Usia Dini. Membentuk Karakter Anak*, 1(1).

3 (tiga) kategori yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana.³² Dalam konteks ini, hukum memberikan perlakuan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana, dengan pendekatan akan keadilan *restorative*, yang lebih mengutamakan pembinaan daripada pembedaan.³³

Seorang anak yang berkonflik dengan hukum akan menggunakan perlindungan hukum anak dan peradilan pidana anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).³⁴ Hak-hak anak ini telah diatur pula pada UU SPPA sebagai berikut:

1. Anak harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Anak Harus dipisahkan dari orang dewasa;
3. Anak berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasi;
5. Anak berhak bebas dari siksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, yang dapat

³² Andrisman, Tri. (2018). Hukum Peradilan Anak. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila: Bandar Lampung, hlm 15.

³³ Ghoni, M.R., Pujiono. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 2 No. 3. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>

³⁴ *Ibid*, hlm 2.

merendahkan derajat dan martabatnya;

6. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upayaterakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
10. Memperoleh advokasi sosial;
11. Memperoleh kehidupan pribadi;
12. Memperoleh pendidikan;
13. Memperoleh hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

Ancaman pidana bagi anak yang telah ditentukan dijelaskan bahwa bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yaitu setengah dari maksimum pidana orang dewasa, dan terhadap anak tidak dapat diperbalikan pidana seumur hidup dan pidana mati.³⁶ Bahkan dalam pidana anak, pidana penjara hanya digunakan sebagai opsi terakhir yang dapat dilakukan

³⁵ Rosidah, Nikmah., Fatonah, Rini. (2019) *Hukum Peradilan Anak*. Zam-ZamTower: Bandar Lampung, hlm 15.

³⁶ Surya Dharma Jaya. (2016). *Klinik Hukum Pidana*. Udayana Press: Denpasar, hlm 107.

1.7.4 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum dengan tujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam suatu kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat diwujudkan dengan membatasi kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum berkaitan dengan pengaturan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum perlu dilihat dalam tahapan tertentu, yakni dimulai dari ketentuan hukum dan seluruh peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat serta antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁷

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya.

³⁷ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 54.

Berdasarkan atas teori perlindungan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan memperoleh jaminan atas hak-haknya selama proses peradilan, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi, pembinaan, dan pemulihan. Dalam konteks Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks, teori ini menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana sistem peradilan pidana telah mengimplementasikan prinsip perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian, teori perlindungan hukum memberikan kerangka normatif untuk menguji kesesuaian antara putusan pengadilan dengan prinsip keadilan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.